

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

Menyingkap Aturan Perlindungan Hewan di Indonesia, Benarkah Masih Lemah?

oleh Miftahur Rahmah

Fenomena kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia seringkali terjadi akhir-akhir ini. Ironisnya banyak masyarakat Indonesia yang menutup mata terhadap peristiwa ini seakan-akan merupakan suatu hal yang sepele atau tidak penting. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat dalam mencermati fenomena kekerasan terhadap hewan, salah satunya karena kurangnya empati masyarakat kepada hewan disekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat dan penegak hukum perlu bersinergi untuk melindungi hak-hak hewan dari kekerasan manusia.

Kekerasan terhadap hewan, didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang merugikan hewan, mulai dari pengabaian terhadap hak hewan hingga pembunuhan dan penyiksaan. Pengertian hewan yang dimaksud disini dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan didefinisikan sebagai binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dan hewan seringkali berinteraksi, dalam interaksi tersebut tidak jarang manusia pernah melukai dan menyakiti hewan dengan alasan hewan tersebut mengganggu atau hanya sekedar iseng ingin menyakiti hewan tersebut. Beberapa orang juga melakukan penganiayaan terhadap hewan dikarenakan kondisi kejiwaan mereka terganggu atau memiliki masalah mental. Peristiwa kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam banyak bentuk, baik berupa penyiksaan, penyembelihan, pemerkosaan, memberikan racun, penyalahgunaan, mengadu hewan, memutilasi tubuh hewan dan lain sebagainya.

Menurut hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan hewan ini telah diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap hewan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Beberapa pasal yang mengaturnya antara lain: Pada Pasal 302 KUHP menyebutkan bahwa “seseorang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan diancam dengan pidana paling lama 3 bulan dan pidana denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah, dan seseorang yang melakukan penganiayaan berat terhadap hewan dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400 ribu rupiah.” Pasal 540 KUHP juga mengatur bahwa “seseorang dapat dipidana paling lama 14 hari dengan denda maksimal sebanyak dua ratus ribu rupiah jika menggunakan hewan untuk bekerja di luar kemampuannya; menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan hewan; menggunakan hewan yang cacat/hamil maupun menyusui/ kudisan/ luka untuk pekerjaan; mengangkut atau menyuruh hewan tanpa diberi makan atau minuman.”

Di Indonesia sendiri kasus kekerasan terhadap hewan telah sering terjadi, antara lain seperti kasus penembakan terhadap kucing oleh anggota TNI di Bandung, Jawa Barat, lalu juga ada aksi penyembelihan anjing yang diduga telah terjadi selama puluhan tahun di Surabaya, Jawa Timur, penganiayaan anjing di Aceh, hingga pemerkosaan terhadap orang utan di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021 silam terjadi penyiksaan terhadap monyet yang dilakukan oleh warga Tasikmalaya yang berinisial AYN dan I, kedua tersangka ini melakukan penyiksaan terhadap monyet dengan tujuan untuk membuat konten dan mendapatkan uang dari video yang mereka buat. AYN dan I menguliti dan memotong-motong tubuh monyet tersebut, kemudian menggilingnya dengan blender. Beberapa monyet yang lain juga disiksa, ditampar, dipukul dan bahkan dilempar. Walaupun disiksa secara sadis tetapi pelaku tidak membiarkan monyet-monyet tersebut mati. Dari hasil penjualan video penyiksaan terhadap monyet tersebut, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga delapan juta rupiah. Walaupun pelaku telah ditangkap oleh aparat kepolisian namun dikarenakan penyiksaan terhadap hewan tergolong sebagai tindak pidana ringan, pelaku tidak bisa ditahan dalam jangka waktu yang lama dan dapat dengan mudah keluar dari penjara.

Menurut laporan *Asia for Animals Coalition* (AFA) pada tahun 2021, Indonesia tercatat sebagai negara dalam peringkat pertama yang sering mengupload video konten kekerasan terhadap hewan di media sosial. Tindakan ini juga dilatarbelakangi oleh tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan terhadap hewan. Selain itu, peraturan hukum yang diterapkan di Indonesia pada kasus penyiksaan terhadap hewan dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelakunya, setelah keluar dari penjara pelaku bisa saja mengulangi perbuatannya kembali dikarenakan ringannya hukuman yang diberikan. Dengan maraknya kasus kekerasan terhadap hewan, hal ini menunjukkan bahwa peraturan hukum di Indonesia masih kurang menunjukkan eksistensinya. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap cara memperlakukan

hewan dengan baik dan juga kurangnya pemahaman bahwa hewan juga memiliki hak untuk hidup juga menjadi faktor pendukung tingginya kasus penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.

Referensi:

UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Epifanius Evan, 2014, *Jurnal Ilmiah Eksistensi Pasal 302 Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220913165312-12-847307/2-penyiksa-monyet-di-tasikmalaya-jadi-tersangka-terancam-5-tahun-bui>, diakses 13 Maret 2023.

<https://ijrs.or.id/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukuman-pidana/>, diakses 14 Maret.

Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja, 2021, *Penganiayaan Hewan (pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai delik terhadap kepatutan*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Psikis

oleh Ningsih Br Silitonga

Dikutip dari buku M, Rahmat yang berjudul *Ensiklopedia Konflik Sosial*, dalam bahasa Latin, kekerasan psikis sering disebut dengan *violentia* yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia karena tindak kekerasan tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Tindak kekerasan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis sama dengan kekerasan verbal, yakni kekerasan yang dimaksudkan untuk melukai mental atau jiwa seseorang sehingga menimbulkan ketakutan, mengakibatkan trauma bahkan terkadang sampai membuat korban melakukan percobaan bunuh diri karena sudah sangat depresi mengalami kekerasan psikis yang diberikan pelaku.

Dalam pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk dari kekerasan psikis biasanya, seperti ucapan yang menyakitkan hati, penghinaan, pencemoohan, pengancaman, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, kesadaran terhadap kekerasan psikis ini masih sangat minim, bahkan banyak orang tidak menyadari kalau ia adalah korban dari kekerasan psikis itu sendiri. Tindakan kekerasan psikis ini umumnya sering terjadi di lingkungan keluarga pada anak, pada wanita, dan pada penyandang disabilitas.

Jika kita lihat, di dalam KUHP tidak mengenal istilah kekerasan psikis, KUHP hanya mengenal istilah kekerasan fisik. Meski kekerasan psikis ini tidak ada dalam KUHP, namun pengaturan mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan psikis diatur dalam bab :

1. Penghinaan diatur dalam pasal 310 - 321 Bab XVI KUHP.
2. Pemerasan dengan ancaman diatur dalam pasal 368 - 369 Bab XXIII

Selain dalam KUHP, sanksi hukum terhadap kekerasan psikis yang dilakukan di lingkungan keluarga diatur secara khusus dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda

paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selain hukuman pidana, pelaku juga bisa dihukum secara perdata. Di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa korban juga dapat menggugat ganti rugi kepada pelaku kekerasan tersebut.

Pengaturan mengenai kekerasan psikis di Indonesia baik dalam hukum positif maupun dalam KUHP masih belum rinci dan mendetail, padahal hal ini sangat penting diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena tidak semua kekerasan psikis ini dilakukan di lingkungan keluarga, dan tidak semua korban itu selalu anak-anak, terkadang orang yang sudah terbilang dewasa pun masih mungkin mengalami kekerasan psikis tanpa adanya ikatan keluarga, contohnya saja dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, seringkali para remaja atau orang dewasa mengalami kekerasan psikis oleh pasangannya sehingga membuat orang tersebut menderita bahkan sampai meregang nyawa. Untuk itu, sangat diperlukannya ada peraturan khusus mengenai kekerasan psikis ini.

Menilik data statistik, berdasarkan data SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang merupakan suatu website resmi di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kasus kekerasan psikis terutama pada perempuan pada tahun 2021 terdapat 7.907 kasus, sedangkan di tahun 2022, terdapat 9.020 kasus kekerasan psikis. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan psikis ini bertambah setiap tahunnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai kekerasan psikis dalam hukum positif di Indonesia dan aparat hukum yang harus cepat tanggap menangani kasus kekerasan psikis ini, serta pemerintah juga masyarakat saling berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan psikis agar kasus kekerasan psikis ini dapat diminimalisir.

Dafta Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2015. Menganiaya Pacar Secara Psikis Termasuk Tindak Pidanaakah? Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menganiaya-pacar-secara-psikis--termasuk-tindak-pidanaakah-lt54aec23a30b05>

SIMFONI-PPA. Diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>